

BAB III

PROFIL MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Biografi Pendiri Mazhab Hanafi

1. Kelahiran dan Nasab Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 H (659 M) dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H (767 M). Beliau adalah seorang ulama ahli ijtihad (muftahid) di bidang fiqih serta salah satu dari empat imam besar yang terkenal dalam Islam, yang meliputi Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali, dan Mazhab Hanafi.

Nama lengkap Abu Hanifah adalah Al-Nu'man ibn Tsabit ibn Al-Zutha Al-Farisi. Beliau berasal dari keturunan Persia, dan kakeknya, Al-Zutha, berasal dari wilayah Kabul. Al-Zutha menjadi tawanan saat Kabul ditaklukkan oleh bangsa Arab, kemudian dibebaskan oleh Bani Tayim ibn Tsa'labah. Oleh karena itu, hak wala' (kesetiaan) keluarga Abu Hanifah mengikuti Bani Tayim.

Riwayat ini diceritakan oleh cucunya, Umar ibn Hammad ibn Abi Hanifah. Namun, cucu Abu Hanifah lainnya, Ismail (saudara Umar), memberikan informasi berbeda. Ia menyebutkan bahwa nama lengkap Abu Hanifah adalah Al-Nu'man ibn Tsabit ibn Al-Nu'man ibn Al-Marzuban. Ismail berkata, "Namaku adalah Ismail ibn Hammad ibn Al-Nu'man ibn Al-Tsabit ibn Al-Nu'man ibn Al-Marzuban, dari keluarga Persia yang merdeka."⁵³

⁵³ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Jakarta: Al-Ibda' Al-Fikri, 2011), 18.

Abu Hanifah hidup pada masa pemerintahan dua kekhalifahan, yaitu Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Tidak diragukan lagi bahwa Imam Abu Hanifah termasuk golongan tabi'in, karena ia sempat bertemu dengan tujuh sahabat Nabi dan mendengar langsung hadis dari mereka, sebagaimana yang pernah ia sampaikan sendiri.

Ayahnya berasal dari keturunan Persia (tepatnya Kabul, Afganistan). Namun, sebelum Abu Hanifah lahir, ayahnya telah pindah ke Kufah. Oleh sebab itu, Abu Hanifah bukan keturunan Arab asli, melainkan Ajam (non-Arab).⁵⁴

Ayah Abu Hanifah lahir sebagai seorang Muslim dan berprofesi sebagai pedagang. Sementara itu, informasi tentang ibunya tidak banyak dikenal di kalangan ahli sejarah. Meskipun begitu, Abu Hanifah sangat menghormati ibunya dan sering membawanya ke majelis-majelis atau pertemuan ilmu pengetahuan.

Pada suatu kesempatan, Abu Hanifah pernah meminta pandangan terkait suatu masalah atau hukum tentang memenuhi panggilan ibunya. Ia meyakini bahwa ketaatan kepada orang tua adalah salah satu jalan untuk memperoleh petunjuk, sementara sikap sebaliknya dapat membawa kepada kesesatan.⁵⁵

Kakek Abu Hanifah, Al-Zutha, merupakan penduduk asli Kabul. Ia pernah menjadi tawanan perang dan dibawa ke Kufah sebagai budak. Namun, kemudian ia dibebaskan dan memeluk agama Islam.⁵⁶

⁵⁴ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, 9th ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), 19.

⁵⁵ Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, trans. Sabil Huda and Ahmadil, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 15.

⁵⁶ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 1st ed. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 96.

Ayah Abu Hanifah adalah seorang pedagang besar. Sejak kecil, Abu Hanifah sering membantu ayahnya dalam aktivitas perdagangan. Ia kerap menemani ayahnya ke tempat-tempat perniagaan, berinteraksi dengan para pedagang besar, sambil mempelajari dasar-dasar perdagangan dan seluk-beluknya. Dari pengalaman ini, ia memperoleh pemahaman mendalam tentang dinamika pasar, cara manusia melakukan transaksi jual beli, makna menerima dan membelanjakan barang, serta konsep hutang piutang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya.⁵⁷

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah tinggal di kota Kufah, Irak, yang dikenal sebagai pusat perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagai seorang yang bijaksana dan memiliki minat besar terhadap ilmu, ia memulai pendidikannya dengan mempelajari sastra dan bahasa Arab. Namun, karena pelajaran tersebut kurang melibatkan penggunaan akal, ia memutuskan untuk beralih ke bidang fiqh, yang lebih menuntut pemikiran mendalam.⁵⁸

Di Kufah, yang saat itu menjadi pusat para ulama fiqh dengan pendekatan rasional, Abu Hanifah mendalami ilmunya. Kota ini memiliki Madrasah Kufah yang didirikan oleh Abdullah bin Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan madrasah kemudian diteruskan oleh Ibrahim al-Nakha'i, lalu oleh Hammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad, seorang imam besar di zamannya,

⁵⁷ Mahmut Salthuf, *Muqaaranatul Madzaahib Fil Fiqhi*, trans. Abdullah Zaky Al-Kaaf, 1st ed., Fiqih Tujuh Mazhab (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 13.

⁵⁸ Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah...*, 17.

adalah murid dari ‘Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuraih, dua tokoh fiqih terkenal dari golongan Tabi‘in. Abu Hanifah belajar fiqih dan hadis dari Hammad ibn Abi Sulaiman.⁵⁹

Untuk memperdalam pengetahuannya, Abu Hanifah beberapa kali mengunjungi Hijaz, memperkaya wawasan fiqih dan hadisnya di sana. Setelah Hammad wafat, Abu Hanifah diangkat menjadi kepala Madrasah Kufah. Dalam perannya itu, ia memberikan banyak fatwa fiqih yang menjadi dasar utama Mazhab Hanafi yang dikenal saat ini.

Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang sangat cerdas, ahli dalam menggunakan ilmu logika (mantiq), dan mampu menetapkan hukum syariat melalui metode qiyâs dan istihsan. Beliau juga terkenal sangat hati-hati dalam menerima hadis.⁶⁰

Pada suatu kesempatan, Abu Hanifah bertemu dengan Imam Malik yang sedang bersama para muridnya. Setelah Abu Hanifah pergi, Imam Malik berkata kepada mereka, "Tahukah kalian siapa dia?" Ketika mereka menjawab tidak tahu, Imam Malik menjelaskan, "Dia adalah Nu‘man bin Tsabit. Jika dia mengatakan bahwa tiang masjid ini terbuat dari emas, maka ucapannya akan menjadi argumen." Pernyataan Imam Malik ini menggambarkan kekuatan logika, kecerdasan, dan ketajaman pemikiran Abu Hanifah yang luar biasa.⁶¹

⁵⁹ Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab...*, 96.

⁶⁰ Asep Saifuddin Al-Mansur, *Kedudukan Mazhab Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1984), 46.

⁶¹ Hepi Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi‘in*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 47.

Abu Hanifah pernah bertemu dengan tujuh sahabat Nabi yang masih hidup pada masanya. Sahabat-sahabat tersebut adalah:

- a. Anas bin Malik
- b. Abdullah bin Harits
- c. Abdullah bin Abi Aufa
- d. Watsilah bin Al-Asqa
- e. Ma‘qil bin Yasar
- f. Abdullah bin Anis
- g. Abu Thufail (‘Amir bin Watsilah)

Abu Hanifah mempelajari ilmu fiqih selama 18 tahun di bawah bimbingan Hammad bin Abi Sulaiman, yang merupakan murid dari Ibrahim an-Nakha‘i.⁶²

3. Guru-guru, Murid-murid, dan Karya-karyanya

a. Guru-Guru Imam Abu Hanifah

Di antara guru-guru Abu Hanifah adalah Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu‘tamir, Imam Syu‘bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, dan Imam Rabi‘ah bin Abi Abdur Rahman. Selain itu, banyak ulama dari kalangan Tabi‘in dan Tabi‘ut Tabi‘in yang juga menjadi tempat beliau belajar.⁶³

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, vol. 1 (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 40.

⁶³ Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi‘i, Hambali*, 22–23.

Di Kufah, beberapa ulama yang menjadi tempat belajar Abu Hanifah antara lain adalah Sya'bi, Salamah bin Kuhail, Manarib ibn Ditsar, Abu Ishaq Sya'bi, Aun ibn Abdullah, Amr ibn Murrahb, A'masy, Ady bin Tsabit al-Anshari, dan Sama' ibn Harb.

Di Basrah, ia menimba ilmu dari ulama terkenal seperti Qatadah dan Syu'bah, keduanya adalah Tabi'in yang masyhur dan ahli hadis yang belajar langsung dari para sahabat Nabi. Sufyan al-Tsauri bahkan menyebut Syu'bah sebagai *Amir al-Mu'minin fi al-Hadits* (pemimpin orang-orang beriman dalam ilmu hadis).

Di Madinah, Abu Hanifah belajar kepada ulama terkenal Atha' ibn Abi Rabbah, sementara di Makkah, ia berguru kepada Abdullah ibn Abbas. Ia juga mendapatkan kesempatan istimewa untuk mempelajari hadis dan fiqih dari para sahabat Nabi seperti Ali ibn Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdullah ibn Umar, Uqbah ibn Amir, Sofwan, Jabir, dan Abu Qatadah.

b. Murid –Murid Imam Abu Hanifah

Murid-murid atau sahabat terkenal Abu Hanifah meliputi beberapa tokoh besar dalam ilmu fiqih, di antaranya:⁶⁴

- 1) Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Anshari (113-182 H). Abu Yusuf lahir pada tahun 113 H dari keluarga sederhana. Ia merupakan putra seorang buruh kecil dan sering mendapat dukungan dari Abu Hanifah, yang membantu mengatasi kesulitannya. Setelah wafatnya Abu Hanifah, Abu Yusuf diangkat menjadi

⁶⁴ Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 144.

qadhi (hakim) pada tahun 166 H oleh Khalifah Al-Mahdi. Kemudian, pada masa Khalifah Harun Al-Rasyid, ia diangkat sebagai *Qadhi al-Quddat* (hakim agung). Selain ahli dalam fiqih, Abu Yusuf juga menguasai ilmu hadis dengan sangat baik.

- 2) Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani (132-189 H). Lahir pada tahun 132 H di Irak utara, ia sempat belajar kepada Abu Hanifah, meskipun tidak dalam waktu yang lama. Ketika Abu Hanifah wafat, Muhammad masih berusia 18 tahun. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya dengan berguru kepada Abu Yusuf. Muhammad juga pergi ke Madinah dan belajar selama tiga tahun kepada Imam Malik, menggabungkan teori fiqih Irak dan Hijaz. Pada masa Khalifah Harun Al-Rasyid, ia diangkat menjadi hakim, dengan spesialisasi dalam ilmu pembagian warisan.⁶⁵
- 3) Zufar ibn Hudzail ibn Qais al-Kufi (110-145 H). Zufar lahir pada tahun 110 H dan awalnya menekuni ilmu hadis. Namun, ia kemudian beralih kepada ilmu logika dan pemikiran (*ra'yi*). Meski begitu, ia tetap dikenal sebagai seorang murid yang tekun belajar dan mengajar. Zufar menjadi salah satu murid Abu Hanifah yang ahli dalam qiyâs. Ia wafat pada tahun 158 H, lebih dahulu dibandingkan murid-murid lainnya.

⁶⁵ Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, 2nd ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 104.

- 4) Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i (wafat 204 H). Al-Hasan adalah murid Abu Hanifah yang dikenal sebagai seorang ulama besar dan ahli fiqih. Ia memiliki reputasi yang sangat baik dalam ilmu agama dan wafat pada tahun 204 H.⁶⁶

c. Karya-Karya Imam Abu Hanifah

Pemikiran Abu Hanifah dalam berbagai masalah agama didokumentasikan oleh murid-muridnya dan disusun berdasarkan pemahaman mereka. Kumpulan pemikiran tersebut kemudian dikenal sebagai Mazhab Hanafi. Para ulama Hanafiyah mengklasifikasikan karya-karya Abu Hanifah ke dalam tiga tingkatan.⁶⁷

1) Tingkat Masailul Ushul (Masalah-Masalah Pokok)

Tingkatan pertama dikenal sebagai *Masailul Ushul*, yang merupakan kumpulan pendapat utama Imam Abu Hanifah. Koleksi ini dikenal sebagai *Zhahirur Riwayat*, yang disusun oleh Muhammad bin Hasan. Pendapat dalam kitab ini dianggap autentik karena diriwayatkan oleh murid-murid dan sahabat terpercaya. *Zhahirur Riwayat* terdiri dari enam kitab:

- a) Kitab Al-Mabsuth (Terhampar): Kitab ini memuat fatwa Imam Abu Hanifah tentang berbagai masalah keagamaan. Juga terdapat pendapat Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, serta perbandingan pandangan antara Imam Abu

⁶⁶ Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, 1st ed. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), 34–36.

⁶⁷ Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Madzhab* (Yogyakarta: Saufa, 2016), 55.

Hanifah dan Ibnu Abi Laila. Kitab ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hafash al-Kabir, seorang murid Muhammad bin Hasan.

- b) Kitab Al-Jaami'ush Shaghir (Himpunan Kecil): Diriwayatkan oleh Isa bin Abban dan Muhammad bin Sima'ah, murid Muhammad bin Hasan.
- c) Kitab Al-Jaami'ul Kabir (Himpunan Besar).
- d) Kitab As-Sairu As-Shaghir (Sejarah Hidup Kecil): Membahas hukum jihad atau hukum peperangan.
- e) Kitab As-Sairul Kabir (Sejarah Hidup Besar): Berisi berbagai masalah fikih yang disusun oleh Muhammad bin Hasan.
- f) Kitab Az-Ziyadat (Tambahan).

Keenam kitab ini dikompilasi dalam *Mukhtashar al-Kafi* oleh Abu Fadhal al-Muru'uzi.⁶⁸

2) Kitab Masailun Nawadir (Persoalan-Persoalan Langka)

Tingkatan kedua dikenal sebagai *Masailun Nawadir*, yang mencakup persoalan-persoalan langka yang tidak tercatat dalam *Zhahirur Riwayat*. Masalah-masalah ini diriwayatkan dalam karya lain oleh Muhammad bin Hasan, seperti:

- a) *Al-Kisaniyyat*
- b) *Al-Haruniyyat*
- c) *Al-Jurjaniyyat*
- d) *Al-Riqqiyyat*
- e) *Al-Makharij Fil Al-Hayil*

⁶⁸ Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi*...., 56.

f) *Ziyadat Al-Ziyadat* (diriwayatkan oleh Ibnu Rustam).

3) Al-Fatawa Al-Waqi'at (Kejadian dan Fatwa)

Tingkatan ketiga dikenal sebagai *Al-Fatawa Al-Waqi'at*, yaitu kumpulan pendapat Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya dalam bentuk fatwa. Beberapa kitab yang termasuk dalam tingkatan ini adalah:

- a) Bidang Fikih: *Al-Musnad, Al-Makharij, Fiqh Al-Akbar*
 - b) Bidang Akidah: *Al-Fiqh Al-Asyqar*
 - c) Bidang Ushul Fiqih: *Ushul As-Sarakhsi, Kanz al-Wusul Ila Ilm al-Ushul*
- karya Imam Az-Bazdawi.

Selain itu, terdapat kitab *Al-Faraidh* yang membahas warisan, serta kitab *Asy-Syuruth* yang berisi hukum-hukum terkait muamalah.

4. Pola Pikir dan Faktor yang Mempengaruhi Imam Hanafi

Imam Hanafi lahir di Kufah, Irak, sebuah wilayah yang penduduknya sudah akrab dengan kebudayaan dan peradaban yang maju. Para fuqaha di daerah ini sering menghadapi berbagai persoalan hidup yang kompleks. Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, mereka cenderung menggunakan ijtihad dan akal. Kondisi ini berbeda dengan Hijaz, di mana masyarakatnya masih menjalani kehidupan sederhana seperti pada masa Nabi. Para fuqaha Hijaz biasanya hanya mengandalkan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijmâ' para sahabat dalam menyelesaikan persoalan, sehingga mereka tidak merasa perlu menggunakan ijtihad seperti para fuqaha di Irak.

Imam Hanafi menghadapi berbagai persoalan masyarakat di Irak, sebuah wilayah yang kaya akan budaya dan peradaban tetapi letaknya jauh dari pusat informasi tentang hadis Nabi. Karena itu, beliau sering kali harus mengandalkan akal dan penalaran logis dalam menyelesaikan masalah.⁶⁹

Penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam menetapkan hukum, Imam Hanafi lebih mengutamakan ijtihad dan akal dibandingkan para Imam Ahlul Hadis, yang terkadang tidak menerima penggunaan ijtihad. Hal ini disebabkan oleh kemajuan peradaban masyarakat Irak serta jarak wilayah tersebut yang jauh dari pusat sumber hadis.

5. Pembentukan Madzhab Hanafi

Pada awalnya, Imam Hanafi mendalami kajian Teologi Islam (Ilmu Kalam) dan kerap terlibat dalam perdebatan dengan kelompok Mu'tazilah, Khawarij, serta berbagai aliran kalam lainnya untuk memahami pemikiran mereka. Beliau aktif dalam diskusi dan perdebatan teoretis. Tujuan utama Imam Hanafi mempelajari ilmu kalam adalah untuk meneguhkan kebenaran tauhid dengan dasar rasional yang kuat.

Imam Hanafi dikenal sebagai ulama Ahl al-Ra'yi. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadis, beliau cenderung mengedepankan akal dan pemikiran. Imam Hanafi lebih memprioritaskan

⁶⁹ Dedi Supriadi, *Perbandingan Madzhab Dengan Pendekatan Baru* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 14.

penggunaan ra'yi dan Khabar Ahad. Jika terdapat hadis yang saling bertentangan, beliau menggunakan metode qiyâs dan istihsan untuk menentukan hukum.⁷⁰

Metode istidlal Imam Hanafi dapat dipahami dari pernyataannya, "Dalam menetapkan hukum, saya berpedoman pada al-Qur'an. Jika tidak menemukan dalam al-Qur'an, saya merujuk pada Sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan telah tersebar di kalangan orang-orang terpercaya. Jika tidak ada pada keduanya, saya memilih pendapat dari para tokoh terpercaya yang sesuai dengan pertimbangan saya, tanpa menyimpang dari pendapat mereka. Apabila suatu persoalan sampai pada Ibrahim al-Nakha'i, al-Sya'bi, Hasan al-Basri, Ibn Sirin, atau Sa'id ibn al-Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad."⁷¹

Dalam pernyataan lain, Imam Hanafi menjelaskan, "Saya pertama-tama mencari dasar hukum dalam al-Qur'an. Jika tidak ditemukan, saya merujuk pada Sunnah Nabi. Jika masih tidak ada, saya meneliti fatwa para Sahabat dan memilih yang menurut saya paling kuat. Apabila orang lain berijtihad, saya juga melakukan ijtihad."

Imam Hanafi dikenal sebagai sosok yang tidak fanatik terhadap pendapatnya. Beliau sering menyatakan, "Inilah pendapat saya, dan jika ada seseorang yang membawa pendapat yang lebih kuat, maka pendapat itulah yang lebih benar." Suatu ketika, ada yang bertanya kepadanya, "Apakah fatwa yang Anda

⁷⁰ Syalabi, *Al-Madkhal Fi at-Ta'rif Bil-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar An-Nahdah al-Arabiyah, 1969), 173.

⁷¹ Yunggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab...*, 98–99.

berikan itu pasti benar dan tidak diragukan?" Beliau menjawab, "Demi Allah, bisa saja fatwa itu salah yang tidak diragukan lagi."⁷²

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa Imam Hanafi dalam beristidlal atau menetapkan hukum Syara' yang tidak memiliki dalil qath'i dari al-Qur'an atau hadis yang keshahihannya diragukan, selalu mengandalkan ra'yu dan sangat selektif dalam menerima hadis. Imam Hanafi juga memperhatikan kondisi mu'amalat manusia, adat istiadat, dan 'urf mereka. Beliau menggunakan qiyâs sebagai dasar hukum, dan jika tidak dapat diputuskan dengan qiyâs, beliau berpegang pada istihsan jika memungkinkan. Jika itu pun tidak dapat dilakukan, beliau merujuk pada adat dan 'urf.⁷³

Imam Hanafi mengajarkan kepada murid-muridnya dengan metode musyawarah (shuro), di mana beliau mengajukan sebuah permasalahan kepada mereka. Dalam pendekatan yang interaktif ini, Imam Hanafi banyak menerima kontribusi dari murid-muridnya dalam menetapkan suatu hukum, selain hasil usaha dan pemikirannya sendiri.⁷⁴

Metode qiyâs juga merupakan salah satu cara yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam menggali hukum, dan beliau memiliki reputasi tinggi dalam penggunaan qiyâs. Imam Hanafi sering mencari alasan ('illat) dari suatu hukum dan mengujinya dengan menghadirkan permasalahan baru. Karena itulah, beliau

⁷² Yanggo, *Pengantar Perbandingan MADzhab...*, 98–99.

⁷³ Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Hukum Islam: Ikhtisar Dan Dokumntasinya*, trans. Abu Halim (Bandung: Marja, 2005), 82.

⁷⁴ Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul Dan Perkembangan Fiqih: Analisis Historis Atas Madzhab, Doktrin Dan Kontribusi*, trans. M. Fauzi Arifin (Bandung: Nusamedia, 2005), 88.

dikenal sebagai pakar hukum Islam yang menjadi pelopor perkembangan fiqh al-Taqdiri (fiqh rasionalitas).

6. Metode Istinbat Imam Abu Hanifah

Metode *istinbat* hukum menurut Imam Abu Hanifah didasarkan pada tujuh sumber utama. Sumber-sumber ini menjadi landasan dalam pengambilan hukum dalam Mazhab Hanafi dan akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Imam Abu Hanifah sependapat dengan mayoritas ulama bahwa al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam. Namun, sebagian besar ulama mencatat perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dengan jumhur terkait apakah al-Qur'an mencakup lafaz dan maknanya, atau hanya maknanya saja.

Salah satu dalil yang mendukung pandangan Imam Abu Hanifah bahwa al-Qur'an mencakup maknanya saja adalah kebolehan melaksanankan salat dengan menggunakan bahasa selain Arab, seperti bahasa Persia, meskipun tidak dalam kondisi darurat. Sebaliknya, menurut Imam Syafi'i, membaca al-Qur'an dengan bahasa selain Arab tidak diperbolehkan, bahkan bagi orang yang tidak menguasai bahasa Arab.⁷⁵

Secara prinsip, al-Qur'an berfungsi untuk menilai keabsahan sumber-sumber lain, di mana segala sesuatu yang bertentangan dengan al-Qur'an dianggap

⁷⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 51.

tidak valid.⁷⁶ Fungsi al-Qur'an antara lain sebagai petunjuk, hakim (mengandung hikmah), dan sebagai penjelas (*tafshil*).⁷⁷

b. As-Sunnah

As-Sunnah digunakan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an, namun dengan beberapa syarat dalam penerapannya. Para ulama mensyaratkan bahwa hadis yang dijadikan dasar hukum tidak hanya harus sahih, tetapi juga harus dikenal secara luas (*mashhur*), agar dapat diterima sebagai hujjah yang sah. Syarat ini berfungsi untuk melindungi dari hadis-hadis palsu (*mawdu'*) yang sering muncul di daerah-daerah tertentu, terutama yang hanya melibatkan sedikit sahabat.⁷⁸

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai tokoh yang teguh dalam mewakili kelompok *ahl al-ra'y* dan dikenal lebih selektif dalam menentukan kualifikasi hadis yang dapat diterima. Kelompok *ahl al-ra'y* tidak ragu untuk mendahulukan qiyâs dibandingkan dengan hadis ahad. Mereka menolak hadis yang menurut mereka tidak *mashhur*, meskipun oleh ulama lain dianggap sahih, begitu pula sebaliknya.⁷⁹

c. Pendapat Para Sahabat

⁷⁶ Philips, *Asal-Usul Dan Perkembangan Fiqih: Analisis Historis Atas Madzhab, Doktrin Dan Kontribusi*, 89.

⁷⁷ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 29–32.

⁷⁸ Shidiq, *Ushul Fiqh...*, 89.

⁷⁹ Kholidah, Imam Syafi'i: upaya menjembatani pemikiran Ahl Ra'y dan Ahl Hadis dalam Istimbât hukum, *Jurnal Hukum Islam*, No. 1, (Juli, 2011), 14

Pendapat para sahabat mengenai masalah hukum yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun sunnah lebih diutamakan dibandingkan dengan pendapat pribadi Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya dalam menetapkan hukum Islam, terutama jika pendapat tersebut merupakan konsensus (Ijmâ' sahabi). Mazhab Hanafi juga mengakui Ijmâ' para ulama muslim di berbagai masa sebagai sesuatu yang sah dan mengikat umat Islam.

Jika terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sahabat mengenai suatu hukum, Imam Abu Hanifah akan memilih pendapat yang dianggap paling relevan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam menetapkan pandangannya sebagai prinsip utama dalam mazhabnya, Imam Abu Hanifah lebih mengutamakan pendapat para sahabat daripada pendapatnya sendiri.⁸⁰

d. Qiyâs

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak perlu menerima rumusan masalah hukum dari murid-murid para sahabat (*tabi'in*) jika tidak didasarkan pada sumber-sumber hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Dari perspektifnya, beliau memiliki kapasitas yang setara dengan para *tabi'in* dalam melakukan ijtihad, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip qiyâs yang telah ia kembangkan bersama murid-muridnya.⁸¹

e. Istihsan

⁸⁰ Philips, *Asal-Usul Dan Perkembangan Fiqih: Analisis Historis Atas Madzhab, Doktrin Dan Kontribusi*, 89.

⁸¹ Philips, 90.

Istihsan adalah mengubah hukum dari suatu masalah karena adanya dalil yang lebih jelas, baik dari al-Qur'an, hadis, maupun berdasarkan penilaian seorang mujtahid yang dianggap baik melalui pemikiran akalanya (*ra'y*).⁸²

Seorang tokoh Mazhab Hanafi, Shamsuddin al-Sharkhasi, berpendapat bahwa *istihsan* termasuk dalam qiyâs, karena qiyâs sendiri terbagi menjadi dua jenis. Pertama, qiyâs jali (qiyâs yang jelas), yang meskipun jelas, pengaruhnya dalam mencapai tujuan syariat (kemaslahatan) lemah, dan ini disebut sebagai qiyâs. Kedua, qiyâs khafi (qiyâs yang tersembunyi), yang memiliki pengaruh lebih kuat, dan ini disebut sebagai *istihsan*.⁸³

Dalam Mazhab Hanafi, *istihsan* dibagi menjadi dua jenis: pertama, *istihsan* melalui qiyâs, yang berarti peralihan dari qiyâs jali ke qiyâs khafi; dan kedua, *istihsan* dengan dalil syariat lain, yaitu peralihan dari kaidah umum atau qiyâs karena alasan seperti sunnah, Ijmâ', atau darurat.⁸⁴

f. Ijmâ'

Mazhab Hanafi, seperti mayoritas ulama, mengakui konsensus para mujtahid Muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu hukum dari suatu kasus, yang lebih dikenal dengan sebutan Ijmâ'. Mereka

⁸² Abdul Karim ibn Ali al-Anmali, *Raudhatul Manazir Fi Usul Al-Fiqh* (Beirut: Muassasah Kutub, 1998), 244.

⁸³ Yusefri, *Penolakan Imam Al-Syafi'i Terhadap al-Istihsan Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam*, Fokus 2, 2004, 170.

⁸⁴ Yusefri, *Penolakan Imam al-Syafi'i...*, 172.

menganggap Ijmâ' sebagai dalil yang mengikat, sehingga Ijmâ' tersebut sah untuk dijadikan hujjah syar'i.⁸⁵

g. 'Urf

Urf adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan di kalangan manusia, yang mereka ikuti dalam bentuk perbuatan yang populer di antara mereka, atau kata-kata yang telah biasa mereka kenal dengan makna tertentu.⁸⁶

B. Biografi Pendiri Mazhab Syafi'i

1. Kelahiran dan Nasab Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad Idris bin Al-'Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qusyay bin Kilab bin Murrah bin Ka'bah bin Luay bin Ghalib bin Abu 'Abdillah Al-Quraisy Asy-Syafi'i Al-Maliki. Beliau lahir pada tahun 150 H.⁸⁷

Sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestina. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hakim melalui Muhammad ibn Abdillah ibn Al-Hakam, yang mengatakan, "Aku mendengar Imam Syafi'i berkata, 'Aku dilahirkan di Gaza, kemudian ibuku membawaku ke Asqalan.'"⁸⁸

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Usul Al-Fiqh*, vol. 1 (Jakarta: Kencana Pernada Group, 2008), 125.

⁸⁶ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 209.

⁸⁷ Abdul Azis As Syinawi, *Biografi Empat Mazhab* (Beirut: Publishing, 2000), 385.

⁸⁸ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, trans. Imam Firdaus (Jakarta: Zaman, 2015), 14.

Ayah Imam Syafi'i, Idris bin Abbas, berasal dari Tabalah, sebuah wilayah di negeri Tihamah yang terkenal. Awalnya, Idris tinggal di Madinah, tetapi karena menghadapi banyak kesulitan di sana, ia memutuskan untuk pindah ke Asqalan, sebuah kota di Palestina. Di sana, Idris menetap hingga wafat saat Imam Syafi'i masih bayi dalam asuhan ibunya. Kehidupan Idris penuh keterbatasan ekonomi, dan ia hidup dalam kondisi yang serba kekurangan.⁸⁹

Ibunda Imam As-Syafi'i berasal dari kabilah Azad, salah satu suku Arab asli. Ia bukan bagian dari kabilah Quraisy, meskipun ada kelompok tertentu yang fanatik terhadap Imam As-Syafi'i yang mengklaim bahwa ibunya berasal dari Quraisy Alawi. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa ibunya berasal dari kabilah Azad, berdasarkan riwayat yang secara jelas disampaikan oleh Imam As-Syafi'i sendiri. Para ulama juga sepakat mengenai kebenaran riwayat tersebut.⁹⁰

Setelah ayahnya wafat, ibunda Imam As-Syafi'i membawanya ke Makkah, kampung halaman keluarganya. Imam As-Syafi'i tumbuh besar dalam keadaan yatim. Sejak kecil, ia telah menghafal Al-Qur'an. Pada suatu masa, ia tinggal bersama suku Hudzail di Al-Badiyah, sebuah suku yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arab mereka. Selama tinggal di sana, Imam As-Syafi'i mempelajari dan menghafal banyak syair dari suku Hudzail. Bahkan, ia hidup bersama mereka selama 10 hingga 20 tahun, menurut berbagai riwayat.

Perjalanan Imam As-Syafi'i dalam menuntut ilmu juga membawanya ke berbagai wilayah, seperti Madinah, Yaman, Irak, dan Mesir.

⁸⁹ Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*..., 15.

⁹⁰ Ahmad 'QaIndunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* (Jakarta: Hikmah, 2008), 9.

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Sejak kecil, Imam Syafi'i menjalani kehidupan dalam kemiskinan. Pada masa itu, pendidikan diberikan secara sukarela oleh para pendidik yang tidak menerima gaji. Meskipun demikian, setiap kali gurunya memberikan pelajaran, Imam Syafi'i kecil menonjol dengan kecerdasan luar biasa, mampu menyerap seluruh penjelasan dan ucapan gurunya dengan sangat baik.

Pada usia tujuh tahun, Imam Syafi'i telah berhasil menghafal Al-Qur'an dengan sempurna. Ia pernah menceritakan pengalamannya, "Ketika kami menyelesaikan hafalan Al-Qur'an dan mulai memasuki masjid, kami duduk di majelis para ulama. Di sana, kami menghafal beberapa hadis dan mempelajari masalah-masalah fikih. Pada masa itu, kami tinggal di Makkah dalam kondisi miskin. Kami tidak memiliki uang untuk membeli kertas, sehingga kami menggunakan tulang-tulang untuk menulis."

Ketika berusia 13 tahun, Imam Syafi'i sering memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya di masjid. Suaranya yang merdu membuat orang-orang terkagum-kagum dengan keindahan dan kekhidmatan bacaannya. Pemahaman mendalam dan kajiannya terhadap Al-Qur'an meninggalkan kesan mendalam bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Imam Syafi'i menuntut ilmu di Makkah kepada Mufti setempat, Muslim bin Khalid al-Zanji. Pada usia 15 tahun, ia telah mendapatkan izin untuk memberikan fatwa. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik bin Anas. Dalam waktu hanya sembilan malam, Imam Syafi'i berhasil

mempelajari dan menghafal kitab *Al-Muwaththa'*. Ia juga meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudhail bin Iyadh, pamannya Muhammad bin Syafi'i, dan ulama lainnya.

Selanjutnya, Imam Syafi'i pergi ke Yaman, kemudian kembali ke Baghdad pada tahun 195 H untuk kedua kalinya. Di sana, ia mempelajari kitab para fuqaha Irak dari Muhammad Ibnul Hassan. Ia juga terlibat dalam diskusi dan pertukaran pendapat dengan Muhammad Ibnul Hassan, yang memperkaya wawasan dan pemahamannya dalam ilmu fikih.⁹¹

3. Guru-guru, Murid-murid, dan Karya-karyanya

a. Guru –guru Imam Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i menimba ilmu fiqh dan hadis dari berbagai guru yang tinggal di tempat yang jauh dengan metode pembelajaran yang beragam. Bahkan, sebagian gurunya berasal dari kelompok Mu'tazilah yang mendalami ilmu kalam, meskipun Imam Asy-Syafi'i sendiri melarang pengkajian ilmu tersebut.⁹²

Guru pertama yang dikunjungi Imam Asy-Syafi'i untuk mempelajari ilmu fiqh adalah Muslim Az-Zanji. Setelah itu, ia menghadiri majelis Sufyan ibn Uyainah. Dorongan untuk memperdalam ilmunya membawanya ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Namun, ketika menghadapi cobaan, Imam Asy-Syafi'i

⁹¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*..., 144.

⁹² 'QaIndunisi, *Ensklopedia Imam Syafi'i*..., 171.

hijrah ke Irak, di mana ia mulai menulis kitab-kitab Muhammad ibn Al-Hasan dan mendengarkan bacaan darinya.⁹³

Berikut adalah daftar guru-guru Imam Asy-Syafi'i berdasarkan wilayah tempat ia menuntut ilmu:

- 1) Guru Imam Asy-Syafi'i di Mekkah
 - a) Sufyan ibn Uyainah ibn Imran Al-Hilaili
 - b) Abdurrahman ibn Abi Mulaikah
 - c) Abdullah ibn Al-Mua'ammil ibn Al-Makhzumi Al-Makki
 - d) Abdurrahman ibn Al-Hasan ibn Al-Qasim ibn Al-Aziqqy Al-Ghassani
 - e) Ibrahim ibn Abdul Aziz ibn Abdul Malik ibn Abi Mahdzurah
 - f) Utsman ibn Al-Kuttab Al-Khuza'i Al-Makki
 - g) Muhammad ibn Ali ibn Syafi'
 - h) Muhammad ibn Abi Al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi'
 - i) Ismail ibn Abdullah ibn Qhastantin Al-Muqri'
 - j) Muslim ibn Khalid Az-Zanji
 - k) Abdullah ibn Harits ibn Abdul Malik Al-Makhzumi
 - l) Hammad ibn Tharif
 - m) Al-Fudhail ibn Iyadh
 - n) Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Abi Ruwwad
 - o) Abu Shafwan Abd ibn Sa'id ibn Abdul Malik ibn Marwan ibn Al-Hakam
 - p) Muhammad ibn Utsman ibn Shafwan ibn Al-Jumahi

⁹³ Syinawi, *Biografi Empat Mazhab*...., 265.

- q) Sa'id ibn Salim Al-Qaddah Al-Makki
- r) Daud ibn Abdurrahman Al-Aththar
- s) Yahya ibn Salim At-Tha'ifi⁹⁴

2) Guru Imam Asy-Syafi'i di Madinah

- a) Malik ibn Anas ibn Abi Amir Al-Ashbahi
- b) Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf
- c) Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darudi
- d) Abu Ismail Hatim ibn Ismail Al-Muzanni
- e) Anas ibn Iyadh ibn Abdurrahman Al-Laitsi
- f) Muhammad ibn Ismail ibn Abi Fudaik
- g) Abdullah ibn Nafi' Al-Shaigh
- h) Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya Al-Aslami
- i) Al-Qasim ibn Abdullah ibn Umar Al-Umari
- j) Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam
- k) Ibn Dinar
- l) Muhammad ibn Amr ibn Waqid Al-Aslami
- m) Sulaiman ibn Amr⁹⁵

3) Guru Imam Asy-Syafi'i di Yaman

- a) Mutharrif ibn Mazin
- b) Hisyam ibn Yusuf (Hakim Shan'a)

⁹⁴ Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i...*, 266.

⁹⁵ Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i...*, 268.

- c) Umar ibn Abi Salamah (Sahabat Al-Auza'i)
- d) Yahya ibn Hassan (Sahabat Al-Laits dan Sa'ad)⁹⁶

4) Guru Imam Asy-Syafi'i di Irak

- a) Waki' ibn Al-Jarrah
- b) Abu Usamah Hammad ibn Usamah Al-Kufiyan
- c) Ismail ibn Aliyah
- d) Abdul Wahhab ibn Abdul Majid Al-Bashriyani⁹⁷

b. Murid-Murid Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'i tidak akan tersebar luas tanpa peran murid-murid Imam Syafi'i yang dididik untuk mengembangkan ilmunya dan menyebarkannya ke berbagai penjuru dunia. Sebagaimana diketahui, Imam Syafi'i memiliki banyak guru, begitu pula dengan murid-muridnya yang berperan penting dalam menyebarkan ajarannya. Berikut adalah beberapa murid terkenal Imam Syafi'i:

1) Murid-Murid Umum

- a) Abu Bakar Al-Humaidi
- b) Ibrahim ibn Muhammad Al-Abbas
- c) Abu Bakar Muhammad ibn Idris
- d) Musa ibn Abi Al-Janud⁹⁸

⁹⁶ Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i...*, 268.

⁹⁷ Syinawi, *Biografi Empat Mazhab...*, 492.

⁹⁸ Ahmad Asy-Yurbasyi, *4 Mutiara Zaman* (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), 151.

2) Murid dari Baghdad

- a) Al-Hasan Al-Sabah Al-Za'farani
- b) Al-Husain ibn Ali Al-Karabisi
- c) Abu Thur Al-Kulbi
- d) Ahmad ibn Muhammad Al-Asy'ari⁹⁹

3) Murid dari Irak

- a) Imam Ahmad ibn Hanbal
- b) Imam Daud Al-Zahiri
- c) Imam Abu Tsaur Al-Baghdadi
- d) Abu Ja'far At-Tabari

4) Murid dari Mesir

- a) Al-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi
- b) Abdullah ibn Zubair Al-Humaidi
- c) Abu Ya'kub Yusuf ibn Yahya Al-Buwaithi
- d) Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya Al-Muzani
- e) Al-Rabi' ibn Sulaiman Al-Jizi
- f) Harmalah ibn Yahya At-Tujibi
- g) Yunus ibn Abdil A'lah
- h) Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam
- i) Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdul Hakam

⁹⁹ Asy-Yurbasyi, 151.

- j) Abu Bakar Al-Humaidi
- k) Abdul Aziz ibn Umar, Abu Utsman
- l) Muhammad ibn Syafi'i
- m) Abu Hanifah Al-Asnawi¹⁰⁰

5) Murid Perempuan

Di antara murid perempuan Imam Syafi'i adalah saudara perempuan Al-Muzani, yang juga dikenal sebagai cendekiawan besar dalam bidang pemikiran Islam. Mereka turut berkontribusi dengan menulis buku-buku, terutama dalam bidang fikih dan disiplin ilmu lainnya.¹⁰¹

c. Karya-karya Imam Syafi'i

Berikut adalah beberapa kitab fiqh yang dikarang oleh Imam Syafi'i, yang menjadi rujukan utama bagi ulama mazhab Syafi'i dalam bidang fiqh dan ushul fiqh:

Kitab pertama yang disusun oleh Imam Asy-Syafi'i adalah Ar-Risalah, yang ditulis di Mekkah atas permintaan Abdur Rahman Ibn Mahdi. Di Mesir, Imam Asy-Syafi'i menghasilkan beberapa kitab baru, seperti Al-Umm, Al-Amali, dan Al-Imlak.

Al-Buwaithi dan Al-Muzani, murid-muridnya, mengikhtisarkan karya-karya Imam Asy-Syafi'i, yang diberi nama Al-Mukhtasar. Kitab-kitab yang ditulis

¹⁰⁰ Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam* (Bandung: Al-Ma'rif, 1976), 68.

¹⁰¹ Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Fath al Mubin Fi Tabaqat al Usuliyyin*, trans. Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 93.

di Mesir bukanlah karya baru sepenuhnya, melainkan perbaikan, penyempurnaan, dan pengembangan dari kitab-kitab yang telah disusun sebelumnya di Baghdad, dengan memperhatikan pengalaman baru yang diperoleh.

Ahli sejarah membagi karya-karya Imam Asy-Syafi'i menjadi dua kelompok:

- 1) Karya asli Imam Asy-Syafi'i, seperti *Al-Umm* dan *Ar-Risalah*.
- 2) Karya yang dinisbatkan kepada murid-muridnya, seperti *Mukhtasar Al-Muzani* dan *Mukhtasar Al-Buwaithi*.¹⁰²

Beberapa kitab kaidah fiqih yang dikarang oleh ulama mazhab Syafi'i adalah:

- 1) *Qawa'id Al-Ahkam fi Masalih Al-Anam* oleh Ibnu 'Abdul Salam (wafat 660 H).
- 2) *Al-Asybah wa Al-Naza'ir* oleh Ibnu Wakil (wafat 716 H).
- 3) *Al-Asybah wa Al-Naza'ir* oleh Taj Al-Din Al-Subki (wafat 771 H).
- 4) *Al-Asybah wa Al-Naza'ir* oleh Ibnu Al-Mulaqqin (wafat 804 H).
- 5) *Al-Asybah wa Al-Naza'ir* oleh Jalaluddin As-Suyuthi (wafat 911 H).¹⁰³

4. Pola Pikir dan Faktor yang Mempengaruhi Madzhab Syafi'i

a. Faktor Pluralisme Pemikiran

Imam As-Syafi'i lahir dan tumbuh dalam konteks yang sangat berbeda dibandingkan para imam sebelumnya. Pada masa kehidupannya, sudah terdapat

¹⁰² Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 206–207.

¹⁰³ Hasan, *Perbandingan Madzhab...*, 206–7.

banyak ahli fiqh yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk murid-murid Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang masih aktif. Akumulasi beragam pemikiran fiqh dari berbagai wilayah seperti Mekkah, Madinah, Irak, Syam, dan Mesir memberikan Imam As-Syafi'i wawasan yang mendalam dan luas mengenai berbagai aliran pemikiran dalam fiqh.

b. Faktor Geografis

Faktor ini berkaitan dengan lingkungan alami Mesir, tempat tinggal Imam As-Syafi'i hingga akhir hayatnya. Mesir merupakan wilayah yang kaya akan berbagai warisan budaya, termasuk dari Yunani, Persia, Romawi, dan Arab. Keanekaragaman budaya kosmopolit tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pola pikir Imam As-Syafi'i. Salah satu buktinya terlihat dalam karyanya tentang ilmu mantiq, yang menunjukkan adanya pengaruh pemikiran Aristoteles.¹⁰⁴

c. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor ini turut memengaruhi pola pikir Imam As-Syafi'i yang tercermin dalam Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Qaul Qadim dikembangkan di Irak pada tahun 195 H, ketika Imam As-Syafi'i tinggal di sana selama pemerintahan Al-Amin. Setelah masa tinggalnya di Irak, Imam As-Syafi'i melanjutkan perjalanan ke berbagai wilayah hingga menetap di Mesir. Di Mesir, beliau bertemu dan menimba ilmu dari para ulama setempat, yang kebanyakan adalah sahabat Imam Malik.

¹⁰⁴ Bozena Gajane Strzyeska, *Tarikh At-Tasyri' al-Islami* (Beirut: Dar al-Afaq, 1980), 175.

Melalui perjalanan intelektualnya ini, Imam As-Syafi'i merevisi beberapa pendapatnya, yang kemudian dikenal sebagai Qaul Jadid. Dengan demikian, Qaul Qadim mencerminkan pandangan Imam As-Syafi'i yang lebih bercorak ra'yi, sedangkan Qaul Jadid menekankan pendekatan yang lebih berorientasi pada hadits.

5. Pembentukan Madzhab Syafi'i

Dari perjalanan hidup Imam As-Syafi'i di atas, dapat disimpulkan bahwa madzhabnya terbentuk melalui proses yang panjang dan matang. Pada awal kariernya, Imam As-Syafi'i dikenal sebagai seorang tokoh Ahlul Hadits, khususnya dalam madzhab Maliki yang ia pelajari secara mendalam selama masa studinya di Madinah.¹⁰⁵ Aliran Ahlul Hadits inilah yang diterapkan Imam As-Syafi'i dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama menjabat sebagai pejabat di Yaman. Pendekatan ini juga ia bawa dan pertahankan dalam berbagai diskusi dengan Muhammad ibn Al-Hasan di Baghdad. Namun, melalui pengalamannya bekerja di lapangan dan interaksi dengan tokoh-tokoh dari aliran yang berbeda, Imam As-Syafi'i memperoleh banyak wawasan baru yang memperkaya pengetahuan dan pandangan keilmuannya.

Dalam penelitiannya, Imam As-Syafi'i mengkaji fiqih Irak (Madzhab Hanafi) dan fiqih Hijaz (Madzhab Maliki). Kritiknya terhadap kelemahan kedua fiqih tersebut dituangkan dalam karya-karyanya, yaitu:

- a. *Khilaf Malik* (kritik terhadap fiqih Imam Malik)
- b. *Khilaf al-'Iraqiyyin* (kritik terhadap fiqih Imam Hanafi)

¹⁰⁵ Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 80.

Kedua kitab tersebut berisi analisis kritis terhadap fiqh Irak dan Hijaz. Sebagai hasilnya, Imam As-Syafi'i menyusun kitab *Al-Risalah*, yang berisi prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam metode penggalian hukum Islam menurut pandangannya.¹⁰⁶

Madzhab Syafi'i adalah madzhab yang mengintegrasikan unsur-unsur fiqh Irak dan Hijaz. Dari perpaduan tersebut, Imam As-Syafi'i merumuskan sebuah madzhab baru yang diajarkan kepada para muridnya. Pemikiran ini kemudian dituangkan dalam sebuah kitab bernama *Al-Hujjah* (Bukti). Kitab tersebut diajarkan oleh beliau di Irak pada tahun 819 Masehi, di mana murid-muridnya tidak hanya mempelajarinya tetapi juga menghafalnya, lalu menyebarkannya kepada orang lain.

Pada masa ketika Imam As-Syafi'i mengajarkan ilmu keagamaan di Irak, periode tersebut dikenal sebagai madzhab qadim. Sementara itu, periode kedua adalah ketika beliau menyampaikan ilmunya di Mesir, yang dikenal sebagai madzhab jadid. Dalam madzhab jadid ini, Imam As-Syafi'i mengadopsi beberapa pemikiran fiqh dari Imam al-Laith bin Sa'ad, yang kemudian dituangkan dalam kitab *Al-Umm*, yang menjadi bahan ajar utama selama beliau berada di Mesir.¹⁰⁷

Pokok-pokok pemikiran Imam Syafi'i dapat dipahami melalui perkataan beliau yang tertulis dalam kitab *Al-Umm*, sebagai berikut:

“Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an dan Sunnah. Jika keduanya tidak ada, maka hukum ditentukan dengan qiyâs (analogi) yang merujuk pada al-Qur'an dan Sunnah. Apabila sanad hadits bersambung sampai kepada Rasulullah SAW dan sanadnya shahih, maka itulah yang

¹⁰⁶ Bambang Subandi, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN Pres, 2011), 199.

¹⁰⁷ Philips, *Asal-Usul Dan Perkembangan Fiqih: Analisis Historis Atas Madzhab, Doktrin Dan Kontribusi*, 110.

dijadikan pedoman. Ijmâ' lebih kuat sebagai dalil daripada khabar ahad dan hadits yang menurut zhahirnya. Jika sebuah hadits mengandung lebih dari satu makna, maka makna yang sesuai dengan zhahirnya yang lebih diutamakan. Jika hadits tersebut setara dalam kedudukannya, maka yang lebih shahih dianggap lebih utama. Hadits munqati' tidak bisa dijadikan dalil, kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu al-Musayyab. Suatu pokok hukum tidak bisa diqiyâs dengan pokok lain, tetapi qiyâs hanya bisa diterapkan pada cabang hukum. Jika qiyâs terhadap cabang dapat diterima, maka qiyâs tersebut sah dan bisa dijadikan hujjah.¹⁰⁸

Imam Syafi'i sangat berhati-hati dalam menggunakan qiyâs sebagai metode penetapan hukum. Qiyâs hanya diterapkan jika al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak memberikan penjelasan mengenai masalah yang ditanyakan. Nas al-Qur'an dan al-Hadits yang sudah jelas maknanya, apalagi jika sudah diamalkan oleh Nabi dan para sahabat, tidak perlu dipertanyakan atau ditakwilkan. Berbeda dengan pendekatan bebas yang digunakan oleh Abu Hanifah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa "ilmu" itu terdiri dari al-Kitab, al-Sunnah, al-Ijmâ', dan al-Atsar, baru setelah itu qiyâs. Qiyâs hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang benar-benar menguasai hukum-hukum dalam Kitab Allah, Sunnah Rasul, pendapat para salaf, Ijmâ', ikhtilaf, serta bahasa Arab yang baik dan benar.¹⁰⁹

Dari sikap Imam Syafi'i ini, dapat dilihat bahwa beliau berusaha berada di tengah-tengah, tidak sepenuhnya mengikuti aliran yang sangat ketat pada hadits (tekstual), namun juga tidak mengadopsi pendekatan yang terlalu bebas. Ada kalanya akal digunakan melalui qiyâs, tetapi ada kalanya juga harus tunduk pada teks wahyu. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ijtiihad itu pada dasarnya adalah

¹⁰⁸ Al-Syafi'i, *al-Umm*, vol. 1 (Kairo: Mathba'ah al-Amiriyah Kubara, 1321 H), 9.

¹⁰⁹ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 119.

qiyâs, dan bukan yang lainnya. Ketika ditanya apakah ijtiḥad sama dengan qiyâs, beliau menegaskan bahwa ijtiḥad dan qiyâs merujuk pada makna yang sama.¹¹⁰

Metode istiḥsan yang dikenal dalam Madzhab Hanafi ditolak oleh Imam Syafi'i karena dianggap lebih mengutamakan akal dan mengabaikan nas. Namun, yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i di sini adalah penolakan terhadap penggunaan istiḥsan. Dalam praktiknya, istiḥsan dalam pemikiran Hanafi dapat disamakan dengan qiyâs khafi dalam pemikiran Imam Syafi'i.

6. Metode Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i merumuskan metode pengambilan hukum berdasarkan lima sumber utama, yang dijelaskan dalam kitabnya, *al-Umm*. Menurut Imam Syafi'i, proses mempelajari ilmu hukum memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan pertama adalah al-Qur'an dan sunnah. Kedua, Ijmâ', yang digunakan ketika suatu hukum tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan sunnah. Ketiga, pendapat sahabat yang disepakati oleh sahabat lainnya. Keempat, pendapat sahabat yang berbeda dengan sahabat lain. Kelima, qiyâs.

Imam Syafi'i menegaskan bahwa apabila suatu hukum telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan sunnah, maka metode lainnya tidak boleh digunakan, karena pengambilan dan penggalan hukum harus mengacu pada sumber hukum tertinggi.¹¹¹ Penjelasan lebih rinci tentang metode ini kemudian dikelompokkan sebagai berikut:

¹¹⁰ Fatih al-Daraini, *Al-Fiqh al-Islami al-Muqarin* (Damaskus: Dar al-Kutub, 1980), 20.

¹¹¹ Muhammad Abu Zahrat, *Tarikh 'al-Madhahib 'al-Fiqhiyyah* (Kairo: Matba'ah al Madanni, n.d.), 274.

a. Al-Qur'an

Secara umum, tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai kedudukan al-Qur'an sebagai sumber hukum yang sah. Imam Syafi'i pun menegaskan bahwa al-Qur'an adalah argumen yang kuat dan mengandung kewajiban untuk menaati hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.¹¹² Seluruh ajaran syariat Islam dalam al-Qur'an dapat dipahami baik dari makna yang tersurat maupun tersirat, melalui pengamatan, penalaran, atau penjelasan yang diberikan oleh sunnah Rasulullah SAW.¹¹³

b. As-Sunnah

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan sunnah sebagai segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). Imam Syafi'i dan para ulama lainnya sepakat bahwa sunnah adalah pedoman hidup yang wajib diikuti, dengan syarat sunnah tersebut sampai kepada kita melalui sanad yang sahih dan memberikan keyakinan pasti atau dugaan kuat bahwa sunnah itu berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, sunnah dapat dijadikan sebagai hujjah bagi umat Islam dan menjadi salah satu sumber syariat yang digunakan oleh para mujtahid dalam menetapkan hukum syarak.¹¹⁴

Imam Syafi'i memandang sunnah setara dengan al-Qur'an. Dalam pandangan ini, al-Qur'an tidak dapat membatalkan sunnah, begitu pula sebaliknya.

¹¹² Miftahul Arifin and Faishal haq, *Ushul Fiqih* (Surabaya: Citra Media, 1997), 81.

¹¹³ Sulaeman Abdullah, *Dinamika Qiyâs Dalam Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu, 1996), 54.

¹¹⁴ Abdullah, *Dinamika Qiyâs dalam...*, 99.

Jika terdapat hukum dalam al-Qur'an yang tampak membatalkan sunnah, sebenarnya sunnah tersebut telah dibatalkan oleh sunnah lainnya.¹¹⁵

c. Ijmâ'

Imam Syafi'i menempatkan Ijmâ' sebagai salah satu hujjah dalam agama. Menurutnya, Ijmâ' yang utama adalah kesepakatan para sahabat. Meski tidak ada pernyataan eksplisit bahwa Ijmâ' selain Ijmâ' para sahabat tidak dapat dijadikan hujjah, beliau berpendapat bahwa Ijmâ' hanya diterapkan ketika suatu hukum tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun sunnah.¹¹⁶

d. Ketetapan Sahabat (*Qaul As-Shahabi*)

Para pengikut Imam Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda mengenai ketetapan sahabat yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i. Sebagian berpendapat bahwa ketetapan sahabat yang dianggap sebagai hujjah hanya terdapat dalam *qaul qadim*. Namun, dalam kitab *ar-Risalah*, terdapat riwayat dari Rabi' bin Sulaiman yang menunjukkan bahwa Imam Syafi'i juga menggunakan ketetapan sahabat sebagai hujjah dalam *qaul jadid*.¹¹⁷

Imam Syafi'i membagi ketetapan sahabat menjadi tiga kategori. Pertama, ketetapan yang disepakati oleh sahabat lainnya, yang dapat dijadikan hujjah karena setara dengan Ijmâ'. Kedua, pendapat sahabat yang tidak mendapatkan bantahan atau kesepakatan dari sahabat lain, yang juga dapat dijadikan hujjah. Ketiga,

¹¹⁵ Zahrat, *Tarikh 'al-Madhahib 'al-fiqhiyyah...*, 276.

¹¹⁶ Zahrat, *Tarikh 'al-Madhahib 'al-fiqhiyyah...*, 282.

¹¹⁷ Zahrat, *Tarikh 'al-Madhahib 'al-fiqhiyyah...*, 284.

pendapat sahabat yang dibantah oleh sahabat lain. Dalam kasus ketiga ini, pendapat yang dijadikan dasar hukum harus melalui perbandingan dalil antara pihak yang pro dan kontra. Pendapat yang disertai dalil paling kuat itulah yang dapat dijadikan sebagai hujjah.¹¹⁸

e. Qiyâs

Qiyâs adalah metode *istinbat* hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum atas suatu peristiwa yang tidak memiliki dasar hukum dalam nash, dengan membandingkannya dengan peristiwa lain yang telah memiliki dasar hukum dalam nash, karena adanya kesamaan alasan (*'illat*) dalam penetapan hukum tersebut.¹¹⁹ Mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i, sepakat bahwa qiyâs merupakan salah satu hujjah syar'i dalam menetapkan hukum-hukum amaliyah. Namun, pandangan ini berbeda dengan Jumhur Mazhab Nizhamiyah, Dhahiriyah, dan sebagian kelompok Syiah, yang berpendapat bahwa qiyâs bukanlah bagian dari hujjah syar'i dalam menetapkan hukum.¹²⁰

¹¹⁸ Zahrat, *Tarikh 'al-Madhahib 'al-fiqhiyyah...*, 285.

¹¹⁹ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 83.

¹²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Beirut: Dar 'al-Kutub al-Islamiyyah, 1956), 51.